



BUPATI PONTIANAK

KEPUTUSAN BUPATI PONTIANAK NOMOR :1221 Tahun 2008

T E N T A N G PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) DAN KELEMBAGAAN SEKOLAH SATU ATAP (SSA) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DI KABUPATEN PONTIANAK

BUPATI PONTIANAK

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Program Penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK), dipandang perlu penambahan Unit Sekolah Baru (USB)
 - b. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi dan Seleksi oleh Tim Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, lokasi pembangunan unit sekolah baru telah sesuai dengan usulan awal yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak
 - c. Bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusann Bupati Pontianak tentang Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Pontianak;

- Meningat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Nasional Pendidikan
 4. Keppres Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembukuan.
 5. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan cara Swakelola.
 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 332 / MK / V / 9 /1968 Tahun 1968 Tentang Buku Kas Umum dan Tata Cara Mengerjakannya.
 7. Keputusan Mendiknas Nomor 133 / U / 2003 Tentang Pemberian Bantuan Block Grant untuk Pendidikan Dasar dan Menengah.

9. Pedoman Pembakuan Bangunan dan Perabot Sekolah Menengah Pertama Tahun 2004.
10. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
11. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
12. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 873 /C3 / Kep – USB / 2008, tanggal 13 Mei 2008 tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Lokasi Sekolah Satu Atap (SSA) SMPN di Kabupaten Pontianak Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA** : Membuka kelembagaan Sekolah Satu Atap (SSA) Sekolah Menengah Pertama/ Unit Sekolah Baru (SMP) Negeri di Kabupaten Pontianak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA** : Segera membentuk Panitia Pembangunan SSA SMPN dengan menyusun susunan personalia
- KEEMPAT** : Panitia Pembangunan yang akan dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA segera menyusun Dokumen yang di isyaratkan untuk pengajuan proposal Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB). SSA SMP
- KELIMA** : *Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2008* dengan ketentuan bahwa :
- a. Biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008;
 - b. Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mempawah
Pada Tanggal : 28 Juli 2008

BUPATI PONTIANAK,

AGUS SALIM

LAMPIRAN I

: KEPUTUSAN BUPATI PONTIANAK

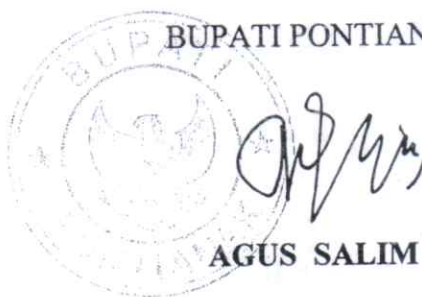
NOMOR : 1221 Tahun 2008

TANGGAL : 28 Juli 2008

TENTANG : PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU
(USB) SSA SMPN DI KABUPATEN PONTIANAK

NO	Propinsi	Nama Sekolah	Lokasi		Keterangan
			Kecamatan	Kab / Kota	
1	2	3	5	6	7
1	KABUPATEN PONTIANAK KALIMANTAN BARAT	1. SSA SMPN 03 SADANIANG	SADANIANG	KAB.PONTIANAK	BLOCK
		2. SSA SMPN 03 ANJONGAN	ANJONGAN	KAB.PONTIANAK	GRANT TAHUN 2008
		3. SSA SMPN 05 SUI KUNYIT	SUNGAI KUNYIT	KAB.PONTIANAK	APBN
		4. SSA SMPN 03 SIANTAN	SIANTAN	KAB.PONTIANAK	DEKON TAHUN 2008

BUPATI PONTIANAK,



AGUS SALIM

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR : 1221 Tahun 2008

TANGGAL : 28 Juli 2008

TENTANG : MEMBUKA KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
/ UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH SATU ATAP (SSA) SMP
NEGERI DI KABUPATEN PONTIANAK

NO	Propinsi	Nama Sekolah	Lokasi		Keterangan
			Kecamatan	Kab / Kota	
1	2	3	5	6	7
1	KABUPATEN PONTIANAK KALIMANTAN BARAT	1. SSA SMPN 03 SADANIANG	SADANIANG	KAB.PONTIANAK	BLOCK
		2. SSA SMPN 03 ANJONGAN	ANJONGAN	KAB.PONTIANAK	GRANT
					TAHUN 2008
		3. SSA SMPN 05 SUI KUNYIT	SUNGAI KUNYIT	KAB.PONTIANAK	APBN
		4. SSA SMPN 03 SIANTAN	SIANTAN	KAB.PONTIANAK	DEKON
					TAHUN 2008

BUPATI PONTIANAK,


AGUS SALIM